



Gambaran Kondisi Fasilitas Sanitasi Lingkungan Pasar Tradisional di Kota Semarang Tahun 2022

Chyntia Olyvia Rizki Herwianti^{1✉}, Yuni Wijayanti¹

¹Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Desember 2022
Disetujui Januari 2023
Dipublikasikan April 2023

Keywords:
Sanitation, market,
environment

DOI:
<https://doi.org/10.15294/higeia/v7i2/63501>

Abstrak

Pasar merupakan tempat umum dimana dapat menjadi penyebab terjadinya penularan penyakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kondisi fasilitas sanitasi lingkungan pasar tradisional di Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan September dan November tahun 2022. Jumlah sampel yaitu 30 pasar yang ditentukan menggunakan *cluster random sampling* dan teori Cohen (2007). Data dianalisis secara univariat. Hasil penelitian diperoleh pasar tradisional di Kota Semarang yang tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat yaitu air untuk kebutuhan higiene dan sanitasi (60%), kamar mandi dan toilet (53%), pengelolaan sampah (13%), SPAL (3%), IPAL (100%), tempat cuci tangan (40%), pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (87%), kualitas makanan dan bahan pangan (80%), dan desinfeksi pasar (0%). Seluruh pasar tradisional harus menerapkan fasilitas sanitasi sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit di lingkungan pasar.

Abstract

The market is a public place where it can be a cause of disease transmission. This study aims to describe the condition of environmental sanitation facilities in traditional markets in the city of Semarang. This type of research is a quantitative descriptive research. This research was conducted in September and November 2022. The number of samples was 30 markets which were determined using cluster random sampling and Cohen's theory (2007). Data were analyzed univariately. The results of the study obtained traditional markets in Semarang City that did not meet health requirements based on Permenkes Number 17 of 2020 concerning Healthy Markets and Indonesian National Standards (SNI) 8152:2021 Concerning People's Markets, namely water for hygiene and sanitation needs (60%), bathrooms and toilets (53%), waste management (13%), SPAL (3%), IPAL (100%), hand washing facilities (40%), vector control and disease-carrying animals (87%), quality of food and ingredients (80%), and market disinfection (0%). All traditional markets must implement sanitation facilities as an effort to prevent the spread of disease in the market environment.

© 2023 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung F5 FIK UNNES, Kampus Sekaran
Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
E-mail: wiedavoelia@gmail.com

p ISSN 2541-5581
e ISSN 2541-5603

PENDAHULUAN

Permasalahan sanitasi secara global sudah menjadi masalah di seluruh dunia. Menurut WHO dan UNICEF dalam *Joint Monitoring Program* (JMP) tahun 2017 menyatakan Indonesia menempati peringkat kedua terendah di dunia diantara negara G-20 dan negara ASEAN yang menjadi negara dengan kondisi sanitasi terburuk (WHO-UNICEF, 2017). Sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan munculnya beraneka macam jenis penyakit. Sanitasi tempat-tempat umum merupakan upaya pencegahan dan pemantauan tempat umum yang dapat berpotensi menularkan berbagai jenis penyakit (Marinda, 2019). Pasar merupakan tempat umum dimana sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, sehingga dapat menjadi penyebab terjadinya penularan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung (Nafita, 2022). Pasar akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat jika pengelolaan sanitasi lingkungan di pasar buruk (Mulyatna, 2021).

BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan di Indonesia pada tahun 2020 pasar tradisional jumlahnya mencapai 16.235 pasar, posisi pertama dengan jumlah terbanyak yaitu 5.949 pasar ditempati oleh Pulau Jawa (Thohira dan Rahman, 2021). Kota Semarang memiliki pasar tradisional yang jumlahnya dibagi menjadi 6 UPTD dengan total 56 pasar. Berdasarkan total pasar tradisional yang terdapat di Indonesia, hampir 25% dari total populasi orang di Indonesia atau lebih dari 50 juta orang Indonesia diperkirakan sering beraktivitas di pasar (Hamdani, 2019). Berdasarkan data Kemenkes tahun 2017, hasil analisis keadaan kesehatan lingkungan yaitu 10,94% yang memenuhi persyaratan standar ketentuan pasar sehat dan 89,06% tidak memenuhi dari jumlah pasar yang tersebar yaitu 448 pasar di 28 provinsi di Indonesia (Kemenkes, 2020).

Nugroho dan Nurcahyanto (2014) juga mengemukakan 40% pasar tradisional di Kota Semarang pada keadaan rusak dan kondisinya sangat memprihatinkan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggaraini (2017) juga

menunjukkan bahwa implementasi standar nasional untuk pasar rakyat sudah dilaksanakan, tetapi semuanya belum berjalan dengan baik, seperti kebijakan mengenai penyediaan tempat sampah. Sehingga untuk mempertahankan keberadaan pasar rakyat perlu dilakukan pengelolaan dengan memperhatikan standarisasi pasar tradisional secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu SNI 8152:2021 mengenai Pasar Rakyat.

Berdasarkan studi pendahuluan kondisi sanitasi di beberapa pasar tradisional di Kota Semarang belum dapat dikatakan layak seperti pada aspek sanitasi kamar mandi dan toilet, belum adanya fasilitas cuci tangan dan sabun, karena jika tidak tersedia fasilitas tersebut ada risiko terkontaminasinya tinja dari tangan manusia yang setelah buang air kecil maupun besar tidak mencuci tangan dan dapat menyebabkan pengunjung dan pedagang terkontaminasi silang berbagai penyakit, hal ini juga sesuai dengan penelitian Safitri (2020) bahwa fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dapat mencegah penularan penyakit. Pada aspek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di pasar belum tersedianya fasilitas IPAL, dengan adanya fasilitas IPAL limbah cair yang dihasilkan oleh pasar saat dialirkan ke badan air tidak mengganggu dan mencemari lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa di suatu pasar adanya IPAL sangatlah penting karena limbah cair yang dihasilkan pasar tentu mengandung mikroorganisme patogen dan zat beracun yang dapat menyebabkan tercemarnya ekosistem. Oleh karena itu diperlukan adanya IPAL untuk proses pengolahan air limbah pasar (Marisa, 2021). Pada aspek air sebagai kebutuhan higiene sanitasi masih belum rutin dilakukan pengujian kualitas air selama 6 bulan sekali, karena walaupun air dari segi kuantitas tersedia dengan cukup dipasar belum tentu baik jika tidak segera dilakukan pengujian kualitas air secara biologis dan kimia yang dilakukan dengan meninjau dari standar kesehatan. Serta masih ditemukan vektor dan hewan pembawa penyakit di area pedagang, keberadaan hewan tersebut dapat berpotensi menularkan penyakit.

Kemudian penelitian serupa dilakukan oleh Amelia (2021) dimana Kondisi sanitasi di Pasar Kemiri Muka Kota Depok belum memenuhi syarat, karena masih banyak persyaratan Permenkes No. 17 Tahun 2020 yang belum terpenuhi. Dalam penelitian, jumlah skor yang didapatkan hanya 53 poin (<70%) yang artinya Pasar Kemiri Muka Kota Depok merupakan pasar tidak sehat. Penerapan sanitasi lingkungan pasar yang baik merupakan upaya pencegahan penyebaran penyakit yang dapat terjadi di pasar. Sanitasi pasar tradisional yang baik juga dapat membuat dagangan yang diperjualbelikan menjadi bersih dan meminimalisir resiko penyebaran penyakit yang dapat terjadi dipasar (Sukresno, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Kondisi Fasilitas Sanitasi Lingkungan Pasar Tradisional Di Kota Semarang”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode penelitian yang digunakan dan juga pedoman yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi fasilitas sanitasi lingkungan pasar tradisional di Kota Semarang berdasarkan Permenkes No. 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan SNI 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan September dan November tahun 2022 di beberapa pasar tradisional Kota Semarang. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 56 pasar, penentuan sampel dilakukan menggunakan *cluster random sampling* dengan jumlah sampel yaitu 30 sampel pasar yang diperoleh berdasarkan teori Cohen (2007). Variabel yang diteliti berpedoman pada Permenkes No. 17 Tahun 2020 yaitu sanitasi yang meliputi air bersih, kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah, SPAL, IPAL, tempat cuci tangan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, kualitas makanan bahan pangan, dan desinfeksi. Teknik

pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dengan menggunakan lembar observasi modifikasi dari Permenkes No. 17 Tahun 2020. Dikatakan memenuhi syarat apabila skor $\geq 70\%$ dari total skor masing-masing variabel sedangkan tidak memenuhi syarat apabila skor $< 70\%$ dan penetapan skor berdasarkan penilaian sanitasi pada Permenkes No. 17 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu berkaitan dengan jumlah Pasar Tradisional di Kota Semarang dan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dengan lembar observasi dilokasi penelitian. Setelah data terkumpul dilakukan analisis univariat dan disajikan dalam bentuk tabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 1. mengenai distribusi kondisi fasilitas sanitasi lingkungan pasar tradisional di Kota Semarang dapat diketahui bahwa pada variabel air sebagai kebutuhan higiene sanitasi terdapat sebanyak 18 pasar (60%) yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan 12 pasar (40%) sudah memenuhi syarat kesehatan. Pada indikator yang memenuhi syarat terlihat dari segi kuantitas, air di pasar tersedia dengan cukup terlihat dari pedagang dan pengunjung pasar tidak merasa kesulitan saat mendapatkan air untuk kebutuhan aktivitas di pasar dan air yang tersedia mengalir dengan lancar. Selain itu jarak sumber air bersih masing-masing sampel pasar tradisional lebih dari 10 meter dengan *septic tank* dan pada pengamatan kualitas air yang dilakukan secara fisik air dengan keadaan baik seperti air yang tidak berbau, tidak berwarna/keruh, dan juga tidak berasa. Namun terdapat indikator yang menyebabkan air sebagai kebutuhan higiene sanitasi belum memenuhi syarat seperti pengujian kualitas air sebagai kebutuhan higiene sanitasi yang masih belum rutin dilakukan selama 6 bulan sekali, karena walaupun air dari segi kuantitas tersedia dengan cukup belum tentu baik jika tidak dilakukan pengujian kualitas air secara biologis dan kimia yang

ditinjau dari standar kesehatan. Sesuai dengan persyaratan ketersediaan air bersih pada Permenkes No. 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan SNI 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat bahwa pasar harus tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup secara berkesinambungan dan dilakukan pemeriksaan secara berkala setiap 6 bulan sekali pada kualitas air bersih. Air merupakan keperluan utama manusia, air berpengaruh begitu besar terhadap kesehatan. Air dapat mengakibatkan dampak kesehatan jika air yang digunakan di lingkungan pasar tidak memenuhi syarat, termasuk air di lingkungan pasar yang digunakan (Wijayanti dan Amyati, 2022). Air merupakan salah satu

media yang dapat membawa mikroba patogen seperti kolera, tipus, atau air yang tercemar dengan pestisida, serta racun lainnya yang dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh manusia (Livingston, 2022).

Air juga berperan dalam tahapan pengolahan makanan, mulai dari perendaman, pembersihan bahan makanan, menghantarkan panas pada proses pemasakan dan sebagai media pembersih peralatan dan pekerja (Khuswataningrum, 2015). Banyaknya pengunjung pasar tradisional tentunya menuntut pihak pengelola pasar agar menyediakan air dari segi kualitas dan kuantitas. Upaya untuk memperbaiki derajat

Tabel 1. Distribusi Kondisi Fasilitas Sanitasi Lingkungan Pasar Tradisional

Variabel	Frekuensi (Jumlah Pasar)	Persentase (%)
Air Untuk Kebutuhan Higiene & Sanitasi		
Tidak Memenuhi Syarat	18	60
Memenuhi Syarat	12	40
Kamar Mandi dan Toilet		
Tidak Memenuhi Syarat	16	53
Memenuhi Syarat	14	47
Pengelolaan Sampah		
Tidak Memenuhi Syarat	4	13
Memenuhi Syarat	26	87
SPAL		
Tidak Memenuhi Syarat	1	3
Memenuhi Syarat	29	97
IPAL		
Tidak Memenuhi Syarat	30	100
Memenuhi Syarat	0	0
Tempat Cuci Tangan		
Tidak Memenuhi Syarat	12	40
Memenuhi Syarat	18	60
Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit		
Tidak Memenuhi Syarat	26	87
Memenuhi Syarat	4	13
Kualitas Makanan dan Bahan Pangan		
Tidak Memenuhi Syarat	24	80
Memenuhi Syarat	6	20
Desinfeksi Pasar		
Tidak Memenuhi Syarat	0	0
Memenuhi Syarat	30	100

kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan melakukan penyediaan air bersih (Nopitrisari, 2021).

Pada variabel kamar mandi dan toilet terdapat sebanyak 16 pasar (53%) tidak memenuhi syarat kesehatan dan 14 pasar (47%) sudah memenuhi syarat kesehatan. Pada indikator yang tidak memenuhi syarat hal ini ditimbulkan akibat tidak terdapat tempat cuci tangan dan sabun pada setiap kamar mandi dan toilet karena apabila tidak tersedianya fasilitas cuci tangan dan sabun pada kamar mandi dan toilet dapat menimbulkan risiko kontaminasi tinja dari tangan manusia yang tidak mencuci tangan setelah buang air kecil maupun buang air besar dan terjadi kontaminasi silang berbagai penyakit antara pedagang dan pembeli. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurcahya (2014) di Pasar Tanjung Jember, bahwa disetiap pasar harus memiliki fasilitas tempat cuci tangan dan sabun pada kamar mandi dan toilet agar penjual dan pembeli dapat mencuci tangan setelah selesai melakukan buang air kecil maupun buang air besar. Pada indikator yang sudah sesuai dengan peraturan Permenkes No.17 Tahun 2020 mengenai pasar sehat yaitu seperti dimana sudah adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan untuk kamar mandi yang digunakan, sudah adanya ember penampung air tidak permanen yang bebas dari jentik nyamuk, kondisi kamar mandi dan toilet yang tidak ada genangan air dan juga dengan kondisi yang bersih, kondisi kamar mandi dan toilet yang tidak berbau dan tidak ada sampah berserakan disekitar dan didalam kamar mandi, sudah tersedianya toilet dengan leher angsa dan *septic tank* yang sudah memenuhi persyaratan standar kesehatan; serta lantai kamar mandi dan toilet yang tidak licin, kedap air, serta mudah dibersihkan, walaupun di dalam kamar mandi masih belum tersedianya tempat sampah yang tertutup.

Pada variabel pengelolaan sampah terdapat 4 pasar (13%) tidak memenuhi syarat kesehatan dan 26 pasar (87%) sudah memenuhi syarat kesehatan, berdasarkan Permenkes No. 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan SNI 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat, dimana

pengelolaan sampah pada setiap pasar telah terdapat alat pengangkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan, kemudian tersedianya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) pada pasar, TPS pada pasar mempunyai akses jalan yang berbeda dengan akses jalan utama pasar, TPS mempunyai jarak lebih dari 10 meter dengan bangunan pasar, dan pengangkutan sampah pasar diangkut setiap hari karena pasar harus terbebas sampah yang berserakan, hal ini bertujuan untuk menghindari penuhnya kapasitas tempat sampah dan pembusukan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan (Syifa, 2022). Sampah secara langsung maupun tidak langsung merupakan sumber dari penakit dan merupakan tempat berkembangbiaknya berbagai parasit, bakteri dan patogen itu merupakan sampah yang secara langsung dan jika sampah menjadi tempat sarang berbagai vektor pembawa penyakit seperti, tikus, lalat, dan kecoa merupakan secara tidak langsung (Nopitrisari, 2021). Pengangkutan sampah yang teratur dan sering dilakukan ini juga dapat mencegah penumpukan sampah di area pasar, karena penumpukan sampah secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan sumber penyakit. Penumpukan sampah akibat sampah yang terlalu banyak akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan patogen dan vektor pembawa penyakit seperti lalat, tikus, kecoa, nyamuk dan hewan liar lainnya (Kahfi, 2017).

Pada variabel Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) hanya terdapat 1 pasar (3%) yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan 29 pasar (97%) memenuhi syarat kesehatan. Dimana kondisi SPAL telah sesuai dengan Permenkes No. 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan SNI 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat bahwa SPAL dalam keadaan tertutup, aliran air limbah cair mengalir dengan lancar, tidak terdapat bangunan untuk berjualan di atas saluran, dan tidak terdapat genangan air limbah di dalam pasar. Saluran pembuangan air limbah (SPAL) merupakan perlengkapan pengolahan

air limbah berupa pipa atau pun selainnya yang digunakan untuk membantu air buangan atau air sisa dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan, dan jika tidak adanya Saluran pembuangan air limbah (SPAL) dapat menimbulkan bau busuk sehingga mengurangi kenyamanan, dan dapat menimbulkan sarang nyamuk yang dapat menularkan berbagai penyakit salah satunya seperti malaria (Inriani, 2021). Nafita (2022) juga menyebutkan bahwa dalam hal ini, sangatlah penting untuk memperhatikan keadaan lingkungan dan manusia, karena air limbah atau air limbah tentunya dapat memiliki dampak serius, termasuk kontaminasi dan penyakit menular. Kolera, tipus, hepatitis A, disentri amoeba, disentri, dan filariasis/elephantiasis merupakan beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air limbah.

Kemudian pada variabel IPAL seluruh sampel pasar tradisional yang dilakukan penelitian belum memenuhi syarat kesehatan, karena belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di seluruh pasar yang dilakukan penelitian. Hal ini belum sesuai dengan Permenkes No. 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan SNI 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat bahwa pasar harus memiliki kapasitas IPAL yang memadai, uji kualitasnya. limbah cair setiap enam bulan sekali, dan memenuhi persyaratan.

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut dapat digunakan pada aktivitas lain (Inriani, 2021). Adanya fasilitas IPAL di setiap pasar agar limbah cair yang dihasilkan oleh pasar saat dialirkan ke badan air tidak mengganggu dan mencemari ekosistem. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa di suatu pasar adanya IPAL sangatlah penting karena limbah cair yang dihasilkan pasar tentu mengandung mikroorganisme patogen dan zat beracun yang dapat menyebabkan tercemarnya ekosistem. Oleh karena itu diperlukan adanya IPAL untuk proses pengolahan air limbah pasar (Marisa,

2021). Penelitian serupa juga dilakukan Inriani (2021) pada pasar Tradisional Modern Liang yang menunjukkan bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum memenuhi syarat karena belum terdapat IPAL di pasar tersebut. Kemudian penelitian oleh Nafita (2022) pada pasar Panorama Kota Bengkulu juga diklasifikasikan dan termasuk tidak memenuhi syarat karena belum adanya Instalasi pengolahan air limbah (IPAL), padahal dengan adanya Keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tentu bertujuan untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke saluran umum atau lingkungan.

Pada variabel tempat cuci tangan terdapat 12 pasar (40%) yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan 18 pasar (60%) yang memenuhi syarat kesehatan sudah sesuai dengan Permenkes No. 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat SNI 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat. Pada pasar tradisional di kota Semarang masih terdapat sarana tempat cuci tangan yang tidak bisa digunakan dan rusak. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa fasilitas cuci tangan yang ada di setiap pasar harus dilengkapi dengan air yang mengalir dengan kuantitas yang cukup dan dilengkapi dengan sabun, fasilitas tempat cuci tangan juga diletakan di tempat yang mudah dijangkau oleh pengunjung dan penjual di pasar, seperti di pintu masuk dan keluar. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum ketersediaan sabun seringkali hilang dan kurangnya ketersediaan handuk dan tissue. Sehingga sering kali pengunjung dan penjual dipasar hanya mencuci tangan dengan air saja tanpa menggunakan sabun, padahal mencuci tangan menggunakan sabun lebih efektif karena dapat menghilangkan bakteri penyakit yang melekat di tangan (Wahyono, 2021).

Sejalan dengan penelitian Sapriana (2020) yang menyebutkan bahwa CTPS merupakan perilaku pencegahan penularan penyakit diare, disentri, tipus, kolera, cacangan, penyakit kulit, flu burung dan virus corona. CTPS merupakan perilaku sederhana yang sangat efektif, untuk membiasakan masyarakat menerapkan perilaku

cuci tangan pakai sabun, harus ada fasilitas CTPS yang tersedia di setiap tempat umum.

Pada variabel pengendalian vektor dan hewan penular penyakit terdapat 26 pasar (87%) tidak memenuhi syarat kesehatan dan 4 pasar (13%) memenuhi syarat kesehatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator seperti masih ditemukannya lalat, tikus, dan kecoa pada warung cepat saji dan bahan makanan di pasar, hal ini tidak sesuai dengan Permenkes No. 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat, bahwa pada warung cepat saji dan bahan makanan dipasar harus terbebas dari lalat, tikus, dan kecoa. Keberadaan lalat, kecoa serta tikus dapat berpotensi menularkan penyakit seperti penyakit yang ditularkan oleh tikus meliputi *leptospirosis*, *pes*, *scrub typhus*, *leishmaniasis*, *murine typhus*, penyakit chagas serta beberapa penyakit kecacingan seperti *angiostrongyliasis* dan *schistosomiasis*. Penyakit ini ditularkan melalui bagian yang ada di tubuh tikus yaitu ektoparasit (Marisa, 2021). Upaya untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan penjual dan pembeli di pasar perlu dilakukan pengendalian vektor dan hewan. Penelitian serupa dilakukan oleh Nurcahya (2014) pada pasar tanjung masih terdapat tikus yang berkeliaran di sekitas pasar, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman penyelenggaraan pasar sehat. Tikus tidak boleh ada di pasar karena selain menyebarkan penyakit, tikus juga dapat merusak barang dagangan yang ada di pasar. Hal ini karena tikus perlu mengerat untuk mencari pakan yang tersembunyi di dalam kardus, kotak, atau tempat-tempat penyimpanan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada barang dagangan sehingga pedagang dapat mengalami kerugian. Kemudian Penelitian Efendi (2019) pada Pasar Ciputat dan Pasar Modern BSD Kota Tangerang Selatan masih ditemukannya binatang pembawa penyakit (vektor) yaitu lalat dan kecoa di jumpai di lingkungan pasar dimana bahan pangan di hinggap lalat, di kedua Pasar tersebut terdapat tikus yang berkeliaran di sekitar Pasar.

Makanan merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia, karena manusia hidup memerlukan makanan. Selain memiliki

tampilan yang menarik dan rasa yang enak, makanan juga harus bebas dari segala kontaminasi dan harus aman bagi konsumen dan tidak merugikan konsumen. Resiko makanan yang tercemar zat beracun dapat menjadi peningkatan sumber penularan penyakit jika tidak memperhatikan sanitasi dan higiene pada proses penanganan hingga dikonsumsi masyarakat (Indriani, 2021). Terdapat 24 pasar (80%) tidak memenuhi syarat kesehatan dan 6 pasar (20%) memenuhi syarat kesehatan pada variabel kualitas makanan dan bahan pangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator seperti penyimpanan bahan makanan seperti ikan segar, unggas potong dan daging yang tidak disimpan pada penyimpanan dan suhu yang sudah ditentukan seperti dengan menggunakan es batu atau menggunakan alat pendingin dan masih ditemukan penjual yang meletakkan dan menyimpan dagangannya di bawah lantai pasar meskipun disertai dengan alas lantai, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkes No. 7 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan SNI 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat. Hal ini sejalan dengan penelitian Inriani (2021) bahwa kualitas makanan dan bahan pangan Pasar Tradisional Modern Liang belum memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan waktu berdagang hanya sehari dalam seminggu dimana para penjual tidak menetap sehingga penyimpanan bahan makanan tidak diletakkan pada kulkas dengan suhu yang ditentukan dan kondisi tempat penjualan makanan siap saji terletak di sisi jalan dan tidak ber dinding sehingga bahan-bahan makanan dapat dengan mudah terkontaminasi tidak hanya binatang pembawa penyakit namun adanya debu dan polusi yang mencemari makanan. Makanan yang dijual di pasar juga tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti pengawet borax, formalin, pewarna tekstil yang berbahaya. Bahan-bahan berbahaya tersebut jika tertelan akan menimbulkan gangguan antara lain keracunan dan kanker (Nurcahya, 2014).

Pada variabel desinfeksi seluruh sampel pasar yaitu 30 pasar (100%) sudah memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan SNI

8152:2021 Tentang Pasar Rakyat bahwa setiap pasar harus melakukan desinfeksi secara menyeluruh di lokasi Pasar Rakyat dan desinfeksi harus dilakukan dengan bahan yang ramah lingkungan. Desinfeksi berarti membunuh atau menghilangkan organisme yang dapat mengakibatkan infeksi. Bahan kimia yang sering digunakan untuk desinfeksi yaitu seperti *klorin, formaldehid, fenol, iodium* atau *sublimat* (Indriani, 2021). Kegiatan desinfeksi setiap pasar dilakukan pada sore atau malam hari ketika sudah tidak ada aktivitas antara penjual dan pembeli atau ketika pasar sudah tutup, hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu aktivitas penjual dan pembeli ketika sedang beraktivitas di pasar. Desinfeksi pada pasar sangat penting dilakukan secara berkala minimal 1 hari dalam sebulan agar bakteri atau jamur penyebab penyakit dapat dibasmi atau dimusnahkan sehingga tidak dapat menyebarkan penyakit kepada pedagang ataupun pembeli pasar serta seluruh orang yang beraktivitas di pasar. Dilakukannya desinfeksi secara berkala pada pasar juga merupakan tindakan sebagai upaya pencegahan agar suatu penyakit tidak dapat terjadi dan menyebar di pasar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi fasilitas sanitasi lingkungan pasar tradisional Kota Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat dan SNI 8152:2021 Tentang Pasar Rakyat sebagai berikut: air untuk kebutuhan higiene dan sanitasi di Pasar Tradisional Kota Semarang belum memenuhi syarat, keadaan kamar mandi dan toilet yang ada di Pasar Tradisional Kota Semarang belum memenuhi syarat, keadaan pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Kota Semarang telah memenuhi syarat, keadaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Pasar Tradisional Kota Semarang telah memenuhi syarat, keadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Pasar Tradisional Kota Semarang belum memenuhi syarat, keadaan

fasilitas cuci tangan di Pasar Tradisional Kota Semarang telah memenuhi syarat, pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di Pasar Tradisional Kota Semarang belum memenuhi syarat, kualitas bahan makanan dan bahan pangan di Pasar Tradisional Kota Semarang belum memenuhi syarat, dan keadaan desinfeksi di Pasar Tradisional Kota Semarang telah memenuhi syarat.

Saran bagi pengelola perlu melengkapi fasilitas sanitasi secara maksimal meliputi sarana kamar mandi dan toilet, sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penyediaan air bersih, pengendalian pada hewan penular dan pembawa penyakit dilingkungan pasar dan kualitas makanan dan bahan pangan. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah diperlukan adanya kajian lebih mendalam dan lebih luas mengenai masalah sanitasi lingkungan pasar seperti meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sanitasi pasar dan juga dapat menambah indikator variabel yang belum dilakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, C., Susaldi, dan R. Roslan. 2021. Analisis implementasi higiene dan sanitasi di pasar kemiri muka kota depok. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. 11(2):99–102.
- Anggraini, G., D. Amalia, F. Hermawan, dan Ismiyati. 2017. Standarisasi penataan pasar tradisional di indonesia (studi kasus revitalisasi pasar di kota semarang). *Konferensi Nasional Teknik Sipil 11, Universitas Tarumanagara, 26-27 Oktober 2017*. (November):111–120.
- Cohen, L., L. Manion, dan K. Morrison. 2007. *Research Methods in Education*. New York: Routledge.
- Efendi, R. dan J. nada alya Syifa. 2019. *Jurnal kesehatan indonesia*, volume. ix, nomor. 3, juli 2019. 122–128.
- Hamdani, Parman, dan N. Inna. 2019. Analisis penyelenggaraan pasar sehat tac kota jambi tahun 2019. *Scientia Journal*. 8(1)
- Indriani, I., M. Syahrir, Ramli, M. Kanan, M. Tongko, dan F. Salamat. 2021. Gambaran kondisi sanitasi pasar tradisional modern liang kecamatan liang kabupaten banggai

- kepulauan. *Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal*. 12(2):103–111.
- Inriani, I., M. Syahrir, R. Ramli, M. Kanan, M. Tongko, dan F. Salamat. 2021. Gambaran kondisi sanitasi pasar tradisional modern liang kecamatan liang kabupaten banggai kepulauan. *Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal*. 12(2)
- Kahfi, A. 2017. Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*. 4(1)
- Kemendes. 2020. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 17 tahun 2020 tentang pasar sehat
- Khuswataningrum, T. dan E. T. Pawenang. 2015. Gambaran sanitasi lingkungan dan higiene perorangan pedagang jus buah di sekaran gunungpati semarang. *Unnes Journal of Public Health*. 4(4)
- Livingston, J. 2022. Water scarcity & health in urban africa. *Journal of the American Academy of Arts & Sciences*. 120(4)
- Marinda, D. dan Y. Ardillah. 2019. Implementasi penerapan sanitasi tempat-tempat umum pada rekreasi benteng kuto besak kota palembang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. 12(2)
- Marisa, P. S., A. E. Yulianti, dan N. K. Rusminingsih. 2021. Gambaran keadaan fasilitas sanitasi di pasar kreneng desa dangin puri kangin kecamatan denpasar utara tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. 11(1):27–36.
- Mulyatna, L., S. Wahyuni, R. N. Wilantri, dan Y. M. Yustiani. 2021. Evaluation on the sanitation facilities in the gegeraklong traditional market, bandung, indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*
- Nafita, M., E. Oktavidiati, B. A. Pratiwi, dan W. Angraini. 2022a. Analisis penerapan sanitasi di pasar panorama kota bengkulu. *Jurnal Ilmiah*. 17(1):61–68.
- Nafita, M., E. Oktavidiati, B. A. Pratiwi, dan W. Angraini. 2022b. Analisis penerapan sanitasi di pasar panorama kota bengkulu. 17(1):61–68.
- Nopitrisari, D. dan Y. Ardillah. 2021. Analisis kondisi fasilitas sanitasi pasar desa pada masa pandemik covid-19. *Jurnal Kesehatan*. 20(2)
- Nugroho, B. A. A. dan H. Nurcahyanto. 2014. Strategi pengembangan pasar tradisional di kota semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. 5(1):1–11.
- Nurcahya, K., A. D. Moelyaningrum, dan P. T. Ningrum. 2014. Identifikasi sanitasi pasar di kabupaten jember (studi di pasar tanjung jember). *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*. 2(2)
- Safitri, A. D. 2020. Kondisi sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dasar. *Higeia*. 4(2):392–403.
- Sapriana, Maryam, dan R. Arianty. 2020. Pengaruh ketersediaan sarana terhadap praktik cuci tangan pakai sabun (ctps) siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. 14(1)
- Sukresno, H., A. Hakim, Wike, dan A. Afandhi. 2019. Evaluation of solid waste management regulation in minulyo traditional market, pacitan regency, indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*. 10(05):806–814.
- Syifa, R. dan A. Siwiendrayanti. 2022. Penerapan fasilitas sanitasi dan protokol kesehatan pencegahan covid-19 di pemandian umum. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*. 6(2)
- Thohira, M. C. dan F. Rahman. 2021. Tata kelola sanitasi lingkungan pasar rakyat menuju pasar sehat era new normal di kota yogyakarta. *Jurnal Higiene*. 7(3)
- Wahyono, M., S. P. P., A. I. K., E. Kurnia, B. A. H, dan I. B. P. 2021. Cuci tangan pakai sabun salah satu upaya cegah penulaaran covid-19 bagi guru smp negeri 1 perak jombang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1)
- WHO-UNICEF. 2017. Data Akses Sanitasi Asean Dan Negara G-20
- Wijayanti, N. dan Amyati. 2022. Kualitas fisik dan kimia air bersih di pasar beringharjo yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. 11(3):270–278.